

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERCEPATAN PENURUNAN DAN PENCEGAHAN STUNTING DI DESA HUANGOBOTU KECAMATAN KABILA BONE KABUPATEN BONE BOLANGO

Dea Ananda Adiko<sup>1</sup>, Sukarman Kamuli<sup>2</sup>, Irawaty Igrisa<sup>3</sup>  
[dheadiko01@gmail.com](mailto:dheadiko01@gmail.com)<sup>1</sup>, [sukarman\\_kamuli@ung.ac.id](mailto:sukarman_kamuli@ung.ac.id)<sup>2</sup>, [irawatyigrisa17@ung.ac.id](mailto:irawatyigrisa17@ung.ac.id)<sup>3</sup>  
Universitas Negeri Gorontalo

### ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting di Desa Huangobotu Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango, dilihat dari 8 aksi konvergensi yaitu penyusunan rencana kegiatan, pembinaan kader pembangunan manusia, sistem manajemen data stunting, koordinasi, kerja sama, monitoring dan evaluasi Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan analisis data kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan bahwa Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting di Desa Huangobotu Kecamatan Kabila Bone Kabupaten belum terlaksana secara optimal sesuai amanah yang tertuang dalam Peraturan Bupati Bone Bolango nomor 105 tahun 2021. Dilihat dari 8 aksi konvergensi yaitu penyusunan rencana kegiatan, pembinaan kader pembangunan manusia, sistem manajemen data stunting, koordinasi, kerja sama, monitoring dan evaluasi. Dalam proses pelaksanaannya masih terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan yaitu masih belum memperoleh pelatihan dan pembinaan secara intens, tidak ada kemudahan dalam mengakses data balita stunting, masih kurangnya koordinasi dan kerja sama yang baik. Dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting di Desa Huangobotu Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango belum perlu dilakukan dengan memperhatikan peraturan agar dapat berjalan dengan lebih optimal.

**Kata kunci:** Implementasi Kebijakan, Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting.

### ABSTRACT

*The aim of this study was to determine the implementation of the Accelerated Policy for Reduction and Prevention of Stunting in Huangobotu Village, Kabila Bone Subdistrict, Bone Bolango Regency, as seen through 8 convergence actions: activity planning, development of human development cadres, stunting data management system, coordination, cooperation, monitoring, and evaluation. This research method utilized a descriptive approach with qualitative data analysis. Data collection techniques included observation, interviews, and documentation. Based on the research findings, the implementation of the Accelerated Policy For Reduction and Prevention of Stunting in Huangobotu Village, Kabila Bone Subdistrict, Bone Bolango Regency, has not been optimally executed according to the mandate outlined in the Regent of Bone Bolango Regulation number 105 of 2021. Considering the 8 convergence actions which are activity planning, development of human development cadres, stunting data management system, coordination, cooperation, monitoring, and evaluation, issues were identified during the implementation process, such as insufficient training and mentoring, lack of easy access to stunted child data, and inadequate coordination and cooperation. In conclusion, the implementation of the Accelerated Policy for Reduction and Prevention of stunting in Huangobotu Village, Kabila Bone Subdistrict, Bone Bolango Regency, has not been carried out optimally according to existing regulations.*

**Keywords:** Policy Implementation, Accelerated Reduction and Prevention of Stunting.

## PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang dihadapi semua negara, baik negara yang telah maju, negara berkembang dan bahkan negara terbelakang sekalipun tak bisa lepas dari yang namanya kemiskinan. Kemiskinan dapat ditemui baik di desa maupun di kota. Istilah kemiskinan pada umumnya merujuk pada pengertian kekurangan sumber daya tertentu yang menunjang kesejahteraan hidup seseorang ataupun masyarakat. Sementara itu, menurut Suparlan mendefinisikan kemiskinan sebagai, “suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung nampak pengaruhnya terhadap tingkat keadaan kesehatan, kehidupan moral, dan rasa harga diri dari mereka yang tergolong orang miskin.

Kemiskinan itu sendiri pada negara berkembang merupakan salah satu masalah yang cukup rumit yang ada di Indonesia. Kondisi kemiskinan suatu negara atau daerah juga merupakan cerminan dari tingkat kesejahteraan penduduk yang tinggal pada negara/daerah tersebut. Indonesia adalah negara yang tergolong masih berkembang dan kemiskinan merupakan masalah yang masih menjadi perhatian.

Masalah gizi stunting (balita pendek) merupakan salah satu masalah gizi yang krusial, khususnya di negara-negara miskin dan berkembang. Stunting merupakan bentuk kegagalan tumbuh kembang yang menyebabkan gangguan pertumbuhan linear pada balita akibat dari akumulasi ketidakcukupan nutrisi yang berlangsung lama, mulai dari masa kehamilan sampai usia 24 bulan. Kekurangan gizi pada masa tumbuh kembang anak di usia dini akan menghambat perkembangan fisik, meningkatnya kesakitan, menghambat perkembangan mental anak, dan bahkan menyebabkan kematian. Balita yang mengalami masalah gizi stunting memiliki risiko terjadinya penurunan kemampuan intelektual, produktivitas, dan kemungkinan risiko mengalami penyakit degeneratif di masa mendatang.

Kekurangan gizi tetap menjadi masalah yang signifikan di Indonesia. Masalah gizi kurang sering luput dari penglihatan atau pengamatan biasa dan sering kali tidak cepat ditanggulangi, padahal masalah gizi ini dapat memunculkan masalah besar. Selain gizi kurang, secara bersamaan Indonesia juga mulai menghadapi masalah gizi lebih dengan kecenderungan yang semakin meningkat dari waktu ke waktu. Dengan kata lain, saat ini Indonesia tengah menghadapi masalah gizi ganda. Secara perlahan kekurangan gizi akan berdampak pada tingginya angka kematian ibu, bayi, dan balita, serta rendahnya umur harapan hidup. Selain itu, dampak kekurangan gizi terlihat juga pada rendahnya partisipasi sekolah, rendahnya pendidikan, serta lambatnya pertumbuhan ekonomi.

Beban Ganda Masalah Gizi di Indonesia terjadi di sepanjang siklus kehidupan, misalnya beban ganda ibu dan anak, di mana ibu yang mengalami berat badan lebih tinggal di rumah yang sama dengan anak yang pendek (stunted) atau gizi kurang (underweight), telah diamati pada 11% rumah tangga pedesaan di Indonesia (Oddo, Rah, Semba, & et al., 2012) dalam Fiona, (2018:6). Sementara data terbaru menurut Riskesdas 2018 menunjukkan terdapat 10,1% anak balita kurus dan 7,6% balita mengalami kegemukan (Kementerian Kesehatan, 2018).

Kekurangan gizi pada balita berdasarkan indeks Berat Badan menurut Umur (BB/U) meliputi kategori berat badan sangat kurang dan berat badan kurang. Pada tahun 2020 di Indonesia terdapat sebanyak 160.172 (1,4%) balita dengan berat badan sangat kurang dan sebanyak 779.139 (6,7%) balita dengan berat badan kurang. Dimana provinsi dengan persentase tertinggi gizi buruk dan gizi kurang pada balita adalah Nusa Tenggara Timur, sedangkan provinsi dengan persentase terendah adalah Provinsi Bali. Kemudian,

kekurangan gizi pada balita berdasarkan indeks Tinggi Badan menurut Umur (TB/U) meliputi kategori sangat pendek dan pendek. Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 menyatakan bahwa persentase sangat pendek pada balita usia 0-23 bulan (baduta) di Indonesia adalah 12,8%, sedangkan persentase pendek adalah 17,1%. Pada balita usia 0-59% bulan, persentase sangat pendek adalah 11,5%, sedangkan persentase pendek adalah 19,3%. Selanjutnya, kekurangan gizi pada balita berdasarkan indeks Berat Badan menurut Panjang atau Tinggi Badan (BB/PB atau TB) meliputi kategori gizi buruk dan gizi kurang. Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 menyatakan bahwa persentase gizi buruk pada balita usia 0-23 bulan (baduta) di Indonesia adalah 4,5%, sedangkan persentase gizi kurang adalah 7,2%. Pada balita usia 0-59 bulan, persentase gizi buruk adalah 3,5%, sedangkan persentase pendek adalah 6,7% (Kementrian Kesehatan RI, 2021).

Stunting disebabkan oleh faktor multi dimensi dan tidak hanya disebabkan oleh faktor gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil maupun anak balita dikarenakan kondisi ekonomi dan lingkungan yang tidak memadai, faktor lain yang sangat berdampak dari penyebab Stunting yaitu kurangnya nutrisi yang tepat, termasuk protein, kalori, vitamin, dan mineral, dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan, dan juga faktor pernikahan dini yang disebabkan oleh kemiskinan dan kurangnya akses pendidikan serta faktor sosial dan budaya yang mendorong pernikahan dini. Intervensi yang paling menentukan untuk dapat mengurangi prevalensi stunting adalah intervensi yang dilakukan pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dari anak balita.

Berdasarkan penelitian Hardiansyah (2019) menyatakan bahwa Stunting merupakan masalah gizi utama yang akan berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Stunting juga dapat terjadi sejak janin dalam kandungan akibat masalah kurang asupan protein pada saat ibu sedang hamil juga dapat berpengaruh dari kondisi lingkungan. Masalah kurang energi protein (KEP) yaitu salah satu masalah utama gizi yang dapat berpengaruh terhadap proses tumbuh kembang anak. Kekurangan energi dan protein dalam jangka waktu yang lama akan menyebabkan terhambatnya pertumbuhan balita. Dalam menangani masalah stunting ini, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan program pencegahan dan penanggulangan stunting yang dilakukan melalui dua intervensi yaitu intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif.

Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan melalui PERPRES Nomor 72 tahun 2021, PERGUB Prov. Gorontalo No. 24 Tahun 2021 tentang Percepatan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi, dan PERBUP Bone Bolango Nomor 105 tahun 2021 tentang percepatan penurunan dan pencegahan stunting sebagai salah satu komitmen untuk mempercepat penurunan stunting didukung dengan Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014. Dalam pembuatan kebijakan ini pemerintah bertujuan agar anak-anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan maksimal, dengan disertai kemampuan emosional, sosial, dan fisik yang siap untuk belajar, serta mampu berinovasi dan berkompetisi di tingkat global.

Berdasarkan penelitian Firawati (2022) menyatakan bahwa angka stunting di Provinsi Gorontalo cenderung menurun dari tahun ke tahun. Keberhasilan penurunan prevalensi stunting di Gorontalo tidak lepas dari peran Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam hal perbaikan gizi yang tidak hanya mendorong ketersediaan makanan, namun dengan mengintervensi sampai pada tingkat keluarga untuk mengubah pola hidup sehat.

Berdasarkan data mengenai Stunting SSGI prevalensi stunting tahun 2022 di Provinsi Gorontalo dapat disajikan pada Tabel 1. dibawah ini:

Tabel 1. Prevalensi Stunting di Provinsi Gorontalo 2022

No	Wilayah	Tahun	Prevalensi
1.	Kabupaten Gorontalo	2022	30,8%
2.	Kabupaten Boalemo	2022	29,9%
3.	Kabupaten Gorontalo Utara	2022	29,3%
4.	Kabupaten Bone Bolango	2022	22,3%
5.	Kota Gorontalo	2022	19,1%
6.	Kabupaten Pohuwato	2022	6,4%

(Sumber Data: Katadata.co.id 2023)

Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan yang ditunjukkan pada tabel 1.1 bahwa prevalensi balita stunting di Gorontalo mencapai 23,8% pada tahun 2022. Sebelumnya angka stunting pada 2021 tercatat di 29 persen. Kabupaten Gorontalo menjadi daerah dengan angka prevalensi stunting tertinggi, mencapai 30,8%. Di susul oleh Kabupaten Boalemo dengan angka 29,9%, Kabupaten Gorontalo Utara 29,3%, Kabupaten Bone Bolango 22,3%, Sementara Kota Gorontalo 19,1%. Angka prevalensi stunting terendah dicapai oleh Kabupaten Pohuwato sebesar 6,4%.

Menurut Peraturan Bupati Bone Bolango No. 105 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting. Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh anak balita karena kekurangan gizi kronis terutama pada 1000 hari pertama kehidupan (1000 HPK) sehingga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan otak anak, dan berisiko lebih tinggi menderita penyakit kronis di masa dewasanya. Dengan adanya kebijakan dari pemerintah Kabupaten Bone Bolango terkait Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting sudah mulai menunjukkan prevalensi penurunan angka penderita stunting, hal tersebut dapat dilihat pada tabel 1.2 dibawah ini.

Tabel 2. Prevalensi Stunting di Kabupaten Bone Bolango

No	Tahun	Jumlah stunting	Jumlah Desa Lokus Stunting
1	2020	1.603	20 Desa
2	2021	1.310	27 Desa
3	2022	1.258	29 Desa

(Sumber data : Bappeda Kab. Bone Bolango tahun 2022)

Berdasarkan Tabel 1.2 diatas menunjukkan jumlah prevalensi stunting di Kabupaten Bone Bolango selama tiga tahun dari tahun 2020 sampai tahun 2022. Berdasarkan tabel tersebut terdapat peningkatan jumlah desa yang menjadi lokus stunting di Kabupaten Bone Bolango dari 20 desa menjadi 27 desa kemudian naik menjadi 29 desa, tetapi dari aspek penderita mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa pengimplementasian program pencegahan dan penurunan stunting di Kabupaten Bone Bolango cenderung berhasil karena dapat menurunkan jumlah prevalensi stunting di tahun 2020 sampai dengan tahun 2022.

Salah satu Desa di Kabupaten Bonebolango Kecamatan Kabila Bone merupakan desa dengan jumlah stuntingnya yang setiap tahunnya terus bertambah hal ini dapat di lihat pada tabel 3. di bawah ini:

Tabel 3. Prevalensi Stunting di Desa Huangobotu

No	Tahun	Desa	Jumlah Prevalensi Stunting
1.	2021	Huangobotu	3 Orang
2.	2022	Huangobotu	9 Orang
3.	2023	Huangobotu	13 Orang

(Sumber data: Desa Huangobotu 2023)

Berdasarkan data pada tabel 1.3 dapat dilihat bahwa jumlah penderita stunting di desa Huangobotu selama 3 tahun terakhir mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 jumlah prevalensi stunting di desa Huangobotu terdeteksi sebanyak 3 orang. Kemudian meningkat pada tahun 2022 dengan jumlah prevalensi stunting sebanyak 9 orang. Begitu pula di tahun 2023, jumlah prevalensi stunting di desa Huangobotu juga naik sebanyak 13 orang. Dengan adanya peningkatan jumlah penderita stunting di desa Huangobotu maka pemerintah kabupaten Bone Bolango mengeluarkan Kebijakan tentang Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting sebagai bentuk upaya dalam menurunkan angka penderita stunting.

Dalam Peraturan Bupati Nomor 105 tentang percepatan penurunan dan pencegahan stunting di kabupaten Bone Bolango terdapat 8 (delapan) konvergensi dan ruang lingkup percepatan penurunan dan pencegahan stunting. 8 konvergensi tersebut yaitu : 1) analisis situasi program penurunan stunting, 2) penyusunan rencana kegiatan, 3) rebus stunting, 4) penyusunan peraturan bupati, 5) pembinaan kader pembangunan manusia, 6) system manajemen data stunting, 7) pengukuran dan publikasi stunting, dan 8) review kinerja tahunan. Selain itu dalam kebijakan tersebut juga dijelaskan ruang lingkup percepatan pencegahan stunting yang juga meliputi koordinasi, kerja sama, monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Aksi konvergensi dan ruang lingkup ini merupakan perwujudan dari implementasi kebijakan percepatan penurunan dan pencegahan stunting.

Terdapat berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Desa Huangobotu dalam mencegah stunting salah satunya dengan pemberian makanan tambahan (PMT) kepada bayi dan balita. Pemberian makanan tambahan tersebut menjadi salah satu bagian dari program percepatan penurunan dan pencegahan stunting yang dilakukan oleh kader kesehatan dan KPM (kader pembangunan manusia). Akan tetapi dapat dikemukakan bahwa ada berbagai masalah dalam implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting di Desa Huangobotu Kecamatan Kabila Bone.

Berdasarkan observasi awal terdapat permasalahan-permasalahan antara lain yaitu yang pertama koordinasi antara kader dan masyarakat mengenai sosialisasi stunting masih belum optimal, hal ini nampak pada rendahnya minat masyarakat untuk berkunjung ke Posyandu. yang kedua dari aspek kemampuan sumber daya manusia dalam hal ini kader kesehatan dan KPM (kader pembangunan manusia) bahwa dalam penginputan data dan intervensi yang dilakukan oleh kader belum memiliki keterampilan yang cakap serta terlatih, hal ini berdampak pada kurangnya kesesuaian data-data sasaran penderita stunting yang ada di desa dengan data base yang ada di lapangan, masih ada anak yang tidak terdeteksi dan terinput dalam database tersebut. Dan yang ketiga adalah masih kurangnya koordinasi dan kerja sama dari pihak pemerintah kabupaten dengan pemerintah desa dalam melakukan pengawasan terkait dengan percepatan dan penurunan stunting yang ada di desa Huangobotu Kabupaten Bone Bolango.

## METODOLOGI

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Menurut Moleong (2009:6) “penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian secara holistic dan dengan cara

deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah”. Penelitian ini akan mendeskripsikan lebih dalam lagi tentang bagaimana Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting di Desa Huangobotu Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, teknik wawancara dan teknik dokumentasi

Teknik observasi dalam penelitian ini dilakukan melalui pengamatan dan penelusuran dilapangan untuk mengetahui masalah dan keadaan yang sebenarnya terhadap apa yang diteliti. Adapun yang menjadi pengamatan langsung adalah implementasi kebijakan percepatan penurunan dan pencegahan stunting di Desa Huangobotu

Teknik wawancara dalam penelitian ini peneliti mengadakan percakapan langsung kepada subjek untuk mendapatkan informasi atau keterangan sebanyak-banyaknya. Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini adalah Pemerintah Desa dan Masyarakat

Teknik dokumentasi, teknik ini digunakan untuk menjaring informasi yang tersaji dalam bentuk dokumen, seperti kebijakan tertulis, mekanisme dan prosedur atau informasi lainnya yang terkait dengan Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting di Desa Huangobotu Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kekurangan gizi tetap menjadi masalah yang signifikan di Indonesia. Masalah gizi kurang sering luput dari penglihatan atau pengamatan biasa dan sering kali tidak cepat ditanggulangi, padahal masalah gizi ini dapat memunculkan masalah besar. Selain gizi kurang, secara bersamaan Indonesia juga mulai menghadapi masalah gizi lebih dengan kecenderungan yang semakin meningkat dari waktu ke waktu. Dengan kata lain, saat ini Indonesia tengah menghadapi masalah gizi ganda. Secara perlahan kekurangan gizi akan berdampak pada tingginya angka kematian ibu, bayi, dan balita, serta rendahnya umur harapan hidup. Selain itu, dampak kekurangan gizi terlihat juga pada rendahnya partisipasi sekolah, rendahnya pendidikan, serta lambatnya pertumbuhan ekonomi.

Melihat masih bertambahnya angka stunting setiap tahun di Desa Huangobotu peran masyarakat dalam upaya mencegah stunting sangat diperlukan dalam mempercepat penurunan dan pencegahan stunting. Berdasarkan tujuan penelitian mengetahui bagaimana implementasi kebijakan percepatan penurunan dan pencegahan stunting di Desa Huangobotu Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango dengan sub fokus, Penyusunan Rencana Kegiatan, Pembinaan Kader Manusia, Sistem Manajemen Data Stunting, Koordinasi, Kerja Sama, Monitoring dan Evaluasi dengan menggunakan metode yang sudah ditetapkan yaitu pendekatan kualitatif. Berdasarkan masalah yang ada dilapangan, peneliti berusaha melakukan pengamatan dan juga wawancara dengan beberapa informan baik informan kunci maupun informan pendukung. Adapun hasil deskripsi dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **Penyusunan Rencana Kegiatan Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting**

Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 105 tahun 2021 tentang percepatan penurunan dan pencegahan stunting dimana setiap rencana kegiatan yang berisikan program dan kegiatan untuk meningkatkan cakupan layanan intervensi dan kegiatan untuk meningkatkan integrasi intervensi oleh kabupaten kota dan desa pada tahun berjalan. Setiap pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan harus berdasarkan keputusan atau rekomendasi dari pihak-pihak yang terlibat dalam pencegahan stunting. Sehingga kualitas rencana kegiatan yang

disusun semakin baik dan terfokus untuk meningkatkan percepatan penurunan dan pencegahan stunting.

Berdasarkan hasil temuan peneliti dilapangan dapat disimpulkan bahwa dalam penyusunan rencana kegiatan terkait program percepatan penurunan dan pencegahan stunting yang ada di Desa Huangobotu sudah terlaksana dengan baik. Adanya beberapa pihak yang dilibatkan dalam proses penyusunan rencana kegiatan ini memberikan hasil rencana kegiatan yang jelas sasaran dan tujuannya. Dan diharapkan dengan adanya susunan rencana kegiatan ini akan memberikan kemudahan kepada pemerintah desa dan pihak-pihak yang bersangkutan dalam menyukseskan program percepatan penurunan dan pencegahan stunting. Disamping itu penyusunan rencana kegiatan dilakukan melalui musrenbang dan juga rembuk stunting kemudian dijadikan dasar dari pembuatan rencana kegiatan yang terdiri dari beberapa program yang dijalankan oleh pemerintah desa dan KPM seperti pemberian susu ibu hamil/menyusui, buah-buahan ibu hamil, susu untuk balita, pemberian makanan tambahan dan makanan stunting dan gizi buruk. Program yang dilaksanakan ini bertujuan untuk mencukupi asupan nutrisi kepada ibu hamil dan juga meningkatkan kondisi gizi dan pertumbuhan pada anak bayi/balita. Dalam proses penyusunan rencana kegiatan dibutuhkan pihak-pihak terkait seperti Kepala Desa, Aparat Desa, BPD, LSM, KPM dan Masyarakat untuk merumuskan dan juga menyepakati agar tidak ada tumpang tindih dalam upaya percepatan penurunan dan pencegahan stunting.

Keterkaitan penelitian ini dengan penelitian Firawati Mahmud (2023) bahwa dalam tahapan penyusunan rencana kegiatan sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada tetapi masih belum bisa dikatakan maksimal karena dalam pelaksanaan program maupun kegiatan dari dua intervensi ini masih terdapat permasalahan, yakni masih kurangnya edukasi mengenai kesehatan reproduksi bagi remaja, kurangnya edukasi dari pemerintah desa dalam rangka mencegah pernikahan dini, kurangnya program pemerintah desa dalam membatasi pernikahan dini serta masih kurangnya monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan program-program kegiatan, kemudian juga masih rendahnya minat masyarakat dalam mengikuti sosialisasi dan edukasi yang diberikan oleh pemerintah serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengikuti kegiatan posyandu dan kegiatan-kegiatan lainnya.

Demikian uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam penyusunan rencana kegiatan percepatan penurunan dan pencegahan stunting yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dalam hal ini Pemerintah Desa Huangobotu, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango sudah terintegrasi dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari proses penyusunan rencana kegiatan yang berjalan dengan baik serta jelas sasaran dan tujuannya.

### **Pembinaan Kader Pembangunan manusia Dalam Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting**

Dalam Regulasi percepatan penurunan dan pencegahan stunting di Kabupaten Bone Bolango tahun 2021 dapat dikatakan bahwa kader pembangunan manusia manusia (KPM) adalah kader yang difungsikan untuk membantu desa dalam memfasilitasi pelaksanaan integrasi intervensi pencegahan prevelensi stunting ditingkat desa. Kader pembangunan manusia sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berasal dari masyarakat sendiri seperti Kader posyandu, Guru Pendidikan Anak usia dini, dan kader lainnya yang terdapat di Desa

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan terkait dengan pembinaan kader pembangunan manusia dalam implementasi kebijakan percepatan penurunan dan pencegahan stunting di Desa Huangobotu Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango belum berjalan dengan optimal. Hal ini di karenakan program pencegahan stunting baru mulai dilaksanakan sejak tahun 2021, sehingga dalam proses pelatihan dan pembinaan

hanya dilaksanakan beberapa kali. Dalam menetapkan calon kader pembangunan manusia tentunya melalui beberapa proses yang harus dilewati mulai dari pemilihan dan pembinaan setiap individu yang dianggap memiliki kemampuan serta kompetensi dan tanggung jawab sebagai kader dalam suatu organisasi atau program pembangunan Desa. Sementara itu yang menjadi salah satu faktor yang dapat berdampak pada kesehatan masyarakat adalah pembentukan kader posyandu, Kader posyandu dan KPM harus memimpin dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesehatan salah satunya stunting, namun seringkali tidak memiliki keterampilan dan keahlian yang diperlukan untuk melakukannya. KPM dan kader posyandu merupakan orang-orang terpilih dan dipercayai sebagai individu yang berperan aktif dalam memajukan masyarakat dan mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

Keterkaitan penelitian ini dengan hasil penelitian Umi Nur Qomariyah, ddk (2021) bahwa dalam tahapan pembinaan kader pembangunan manusia sudah dilakukan dengan baik. Pembinaan Kader Merupakan salah satu langkah dalam percepatan pencegahan stunting dengan menyoar langsung pada agen penurunan stunting terdekat dengan sasaran yaitu kader pembangunan manusia. Dengan adanya konvergensi dengan pembinaan KPM maka dapat meningkatkan peran aktif desa/kelurahan dalam penurunan angka stunting pada balita.

Demikian uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pembinaan kader pembangunan manusia dalam percepatan penurunan dan pencegahan stunting di Desa Huangobotu Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango belum dilakukan sesuai dengan perintah yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Bone Bolango. Hal ini dapat dilihat dari masih belum memperoleh pelatihan dan pembinaan secara intens dalam proses pencegahan stunting.

### **Sistem Manajemen Data Stunting Dalam Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting**

Dalam pedoman percepatan penurunan dan pencegahan stunting di Kabupaten Bone Bolango tahun 2021 dikatakan bahwa sistem manajemen data stunting dilakukan sebagai upaya pengelolaan data tingkat Desa secara berjenjang sampai dengan tingkat Kabupaten guna mendukung pelaksanaan aksi konvergensi. Tujuan dalam pelaksanaan sistem manajemen data stunting untuk menyediakan data berupa informasi serta memudahkan akses data guna pengelolaan program pencegahan prevelensi stunting terintegrasi.

Selain tujuan yang di kemukakan pada aturan diatas ada juga tujuan umum dari pelaksanaan perbaikan sistem manajemen data stunting yaitu untuk menyediakan akses data dalam pengelolaan program percepatan penurunan dan pencegahan stunting. Perbaikan sistem manajemen data untuk memastikan kebutuhan data dalam Aksi Integrasi lainnya terpenuhi. Dalam pengelolaan program di Desa Huangobotu melalui Bappeda dapat menggunakan data pencegahan stunting untuk keperluan advokasi ke kepala daerah dan juga dapat memenuhi sebagai fungsi pelaporan ke provinsi dan juga pusat. Aksi Perbaikan sistem manajemen data bukan untuk membangun sistem-sistem yang sudah ada sebelumnya, tetapi untuk meningkatkan ketesediaan, aksesibilitas maupun kualitas data tentang intervensi stunting di Desa Huangobotu .

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan terkait dengan sistem manajemen data stunting dalam implementasi kebijakan percepatan penurunan dan pencegahan stunting di Desa Huangobotu Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango dapat disimpulkan bahwa sistem manajemen data stunting belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat melalui belum adanya data pasti terkait jumlah bayi balita yang masuk dalam kategori stunting. Kemudian proses pendataan di Desa Huangobotu masih

berbasis manual sehingga manajemen pengelolaan data di Desa Huangobotu belum jelas dan tertata dengan baik. Disamping itu pihak pemerintah desa belum mencentuskan akses data berbasis digitalisasi, hal ini dikarenakan kurangnya kompetensi masyarakat terkait pendataan masyarakat yang belum terintegrasi dengan sistem digitalisasi

Keterkaitan penelitian ini dengan penelitian Firawati Mahmud (2022) bahwa dalam tahapan sistem manajemen data stunting sudah dilakukan dengan baik oleh Pemerintahan Desa dan juga Puskesmas. Namun, dengan keadaan petugas penginputan data masih sedikit perlu adanya peningkatan kuantitas petugas pengelolaan data dan peningkatan cakupan penggunaan aplikasi penginputan data serta peningkatan kapasitas petugas terkait dengan surveilans agar pelaksanaan program akan lebih optimal.

Demikian uraian diatas tentang sistem manajemen data stunting dalam percepatan penurunan dan pencegahan stunting di Desa Huangobotu belum memadai dan tidak ada kemudahan dalam mengakses data guna pengelolaan program terintegrasi stunting. Hal ini dapat dilihat melalui proses pendataan yang masih berbasis manual.

### **Koordinasi dalam Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting**

Berdasarkan peraturan percepatan penurunan dan pencegahan stunting di Kabupaten Bone Bolango tahun 2021 bahwa koordinasi melibatkan Perangkat Daerah, Lembaga kemasyarakatan serta pihak-pihak terkait lainnya. Pada ayat (1) dijelaskan bahwa dalam koordinasi terkait tentang sosialisasi, fasilitasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam aksi pencegahan stunting yang dilaksanakan Pemerintah Desa. Kemudian hasil dari koordinasi digunakan sebagai bahan masukan penyempurnaan dalam mengambil langkah-langkah selanjutnya dalam percepatan penurunan dan pencegahan stunting.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan terkait dengan koordinasi dalam percepatan penurunan dan pencegahan stunting di Desa Huangobotu Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango dapat disimpulkan bahwa koordinasi sudah dilakukan dengan baik. Dengan melihat ada beberapa pihak-pihak terkait dalam pencegahan stunting yaitu Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, Tenaga Kesehatan Puskesmas Kabila Bone, Pemerintah Desa, Kader Pembangunan Manusia, Kader-kader posyandu, Guru paud dan juga masyarakat. Kolaborasi dan koordinasi antara semua pihak terkait sangatlah penting dalam upaya pencegahan stunting untuk mencapai hasil yang optimal. Selain itu ada juga bentuk koordinasi oleh pelaksana kebijakan yang dilakukan melalui rapat untuk membahas pencegahan stunting tidak hanya itu dalam mempercepat pencegahan stunting para pelaksana kebijakan juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar dapat lebih mengetahui akan penting kesehatan pada bayi/balita. Bentuk koordinasi yang terjalin dengan baik akan memastikan bahwa upaya dalam percepatan penurunan dan pencegahan stunting dapat dilakukan secara holistik dan efektif, serta dapat mencapai hasil yang diinginkan secara lebih efisien

Keterkaitan penelitian ini dengan penelitian Febby Febrian dkk (2021) bahwa dalam tahapan koordinasi dalam rangka pencegahan stunting diantara pemangku kepentingan di Kota Padang belum terlaksana sebagaimana mestinya sesuai dengan Perpres No 42 Tahun 2013. Pelaksanaan koordinasi tidak dilakukan secara spesifik pada upaya pencegahan stunting, baik secara sektoral maupun lintas sektoral. Koordinasi dilakukan secara terbatas sesuai kebutuhan saja, dan belum dilakukan secara kontinue dalam jangka panjang.

Demikian uraian diatas tentang koordinasi dalam percepatan penurunan dan pencegahan stunting yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat mulai Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan Kabila Bone, Pemerintah Desa hingga pemangku kepentingan lainnya cukup teroganisir dengan baik tetapi belum sempurna dalam mengambil langkah-langkah yang strategis dalam percepatan penurunan dan pencegahan

stunting

### **Kerja Sama dalam Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting**

Dalam peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 105 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan dan pencegahan stunting dinyatakan bahwa kerja sama dilakukan guna mendukung pelaksanaan berkelanjutan aksi konvergensi percepatan. Pada ayat (1) dijelaskan bahwa kerja sama dilakukan dengan melibatkan para pihak yang terkait untuk menyiapkan dan menerapkan program-program ataupun kegiatan pencegahan stunting melalui advokasi mobilisasi masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan terkait dengan kerja sama dalam percepatan penurunan dan pencegahan stunting di Desa Huangobotu Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango dapat disimpulkan bahwa kerja sama sudah dilakukan dengan baik yang melibatkan beberapa pihak yang terkait dalam pencegahan stunting, terutama Pemerintah Desa yang menjadi elemen penting dan berpengaruh dalam program percepatan penurunan dan pencegahan stunting. Selain Pemerintah Desa kader posyandu juga memiliki peranan penting dalam membantu pencegahan stunting, karena dengan adanya posyandu, orang tua dapat membawa anaknya secara berkala untuk memeriksakan pertumbuhan dan perkembangan fisik anaknya, dengan melakukan pemeriksaan tumbuh kembang anak secara berkala, orang tua dapat mengetahui apakah pertumbuhan dan perkembangannya pada tahap normal atau tidak. Kemudian selain pihak yang bekerja sama terdapat juga bentuk kerja sama yang dilakukan dalam percepatan penurunan dan pencegahan stunting di Desa Huangobotu Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango yaitu dengan mengadakan posyandu yang dilakukan setiap bulan sekali dengan melakukan pendataan nama bayi/balita, mengukur berat badan, tinggi badan serta umur bayi/balita. Hal ini dilakukan untuk mempermudah Pihak puskesmas dan dinas terkait dalam menentukan bayi/balita yang masuk dalam kategori stunting. Selain itu kerja sama juga dilakukan dalam bentuk pembagian makanan tambahan yang dilakukan oleh kader-kader posyandu dengan pemberian makanan tambahan yang dijalankan setiap sore agar nutrisi bayi/balita dapat terpenuhi dengan baik

Keterkaitan penelitian ini dengan penelitian Ria Kurniasih dkk (2022) bahwa kerja sama dilakukan dalam sebuah bentuk kolaborasi antara pemerintah, perangkat daerah, lembaga sosial kemasyarakatan dan keagamaan, akademisi, media masa dan seluruh kalangan masyarakat. Langkah ini dapat kita mulai dari menyamakan persepsi mengenai stunting, membangun komitmen, dan bekerjasama antar berbagai pihak untuk mengurangi stunting dengan kesadaran akan individu dan masyarakat.

Demikian uraian diatas tentang kerja sama dalam percepatan penurunan dan pencegahan stunting yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan pihak lain sudah dilaksanakan dengan baik dalam pencegahan stunting. Hal ini ini bisa dilihat dalam kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak terkait lainnya sudah dilakukan dengan semaksimal mungkin

### **Monitoring dan Evaluasi dalam Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting**

Berdasarkan Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 105 tahun 2021 tentang percepatan penurunan dan pencegahan stunting bahwa dalam monitoring dan evaluasi dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap pelaksanaan pencegahan stunting khususnya di Desa. Pada ayat (2) hasil dari monitoring dan evaluasi pencegahan stunting dilaporkan kepada Gubernur secara berkala setiap enam bulan sekali atau apabila sewaktu-waktu diperlukan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan terkait dengan monitoring dan evaluasi di Desa Huangobotu Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango dilakukan oleh

BAPPEDA Kabupaten Bone Bolango untuk melihat secara langsung kondisi bayi/balita yang masuk dalam kategori stunting. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa program yang dilakukan oleh pemerintah Desa dapat menurunkan angka stunting di Desa Huangobotu. Tidak hanya itu monitoring dan evaluasi juga dilakukan dalam bentuk mengisi kinerja para kader posyandu agar dapat mengetahui bahwa mereka bekerja sesuai dengan arahan yang diberikan. Monitoring dan evaluasi sangat penting dalam upaya pencegahan stunting dengan memantau terhadap program pencegahan stunting dan evaluasi terhadap dampak yang dihasilkan oleh program tersebut. Akan tetapi di Desa Huangobotu Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango monitoring dan evaluasi belum dilakukan dengan optimal, hal ini bisa dilihat dari proses pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah Desa hanya dilakukan 1 tahun sekali sedangkan yang tercantum dalam peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 105 tentang percepatan penurunan dan pencegahan stunting dilakukan sebanyak 2 kali dalam setahun

Keterkaitan penelitian ini dengan penelitian Romadona Fatimah Dewi dkk (2021) bahwa monitoring dan evaluasi dilaksanakan menggunakan metode wawancara secara acak saat pemberian makanan tambahan (PMT). Wawancara dilakukan untuk mengetahui perubahan ibu hamil terhadap bahaya stunting, kemudian bagaimana respon terhadap kesadaran ibu hamil. Hasil monitoring dan evaluasi menunjukkan bahwa ibu hamil menjadi lebih memahami bahaya stunting, dan akan berupaya untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi/balita dengan baik sejak dalam kandungan

Demikian uraian diatas tentang monitoring dan evaluasi dalam percepatan penurunan dan pencegahan stunting di Desa Huangobotu masih belum terselenggara dengan efektif dan efisien. Hal ini dapat dilihat dari pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah Desa belum sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya terkait dengan focus dan sub fokus penelitian maka dapat ditarik kesimpulan peneliti sebagai berikut

1. Implementasi kebijakan percepatan penurunan dan pencegahan stunting Di Desa Huangobotu Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango belum terlaksana secara optimal sesuai amanah yang tertuang dalam peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 105 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan dan pencegahan stunting. Hal ini dapat dilihat dari adanya beberapa konvergensi dalam percepatan penurunan dan pencegahan masih ada yang belum optimal dalam pencegahan stunting.
2. Penyusunan rencana kegiatan yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dalam hal ini Pemerintah Desa Huangobotu, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango sudah terintegrasi dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari proses penyusunan rencana kegiatan yang berjalan dengan baik serta jelas sasaran dan tujuannya.
3. Pembinaan kader pembangunan manusia sebagai pelaksana kebijakan di tingkat Desa belum dilakukan sesuai dengan perintah yang diberikan oleh Pemerintah di Kabupaten Bone Bolango yaitu masih belum memperoleh pelatihan dan pembinaan secara intens dalam mempercepat penurunan dan pencegahan stunting di Desa.
4. Sistem Manajemen Data Stunting yang digunakan di tingkat Desa belum memadai dan tidak ada kemudahan dalam mengakses data guna pengelolaan program terintegrasi stunting. Hal ini dapat dilihat melalui proses pendataan yang masih berbasis manual.

5. Koordinasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat mulai Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan Kabila Bone, Pemerintah Desa hingga pemangku kepentingan lainnya cukup teroganisir dengan baik tetapi belum sempurna dalam mengambil langkah-langkah yang strategis dalam percepatan penurunan dan pencegahan stunting.
6. Kerja sama yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan pihak lain sudah dilaksanakan dengan baik dalam pencegahan stunting. Hal ini ini bisa dilihat dalam kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak terkait lainnya sudah dilakukan dengan semaksimal mungkin.
7. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pencegahan stunting di Desa Huangobotu masih belum terselenggara dengan efektif dan efisien. Hal ini dapat dilihat dari pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah Desa belum sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bolango, B. B. (2021). Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Percepatan Dan Pencegahan Stunting Di Kabupaten Bone Bolango.
- DELA, R. S. (2023). Implementasi Kebijakan Penanganan Stunting Di Pekon Pamenang Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu Tahun 2021. 2021.
- Dewi, R. F., Ningtyas, V. K., Zulfa, A. N., Farandina, F., & Nuraini, V. (2021). Sosialisasi Pencegahan Stunting Melalui Penyuluhan Dan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 5, 504–509.
- Dewi, V., Handayani, G. L., & Junita, J. (2022). Pembinaan Kader Kesehatan Dalam Pembentukan Remaja Sadar Gizi Di Posyandu Remaja. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*,
- Febrian, F., & Yusran, R. (2021). Koordinasi Dalam Implementasi Kebijakan Pencegahan Stunting Di Kota Padang. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 3(1), 11–21.
- Gorontalo, G., Pencegahan, P., Percepatan, D. A. N., & Terintegrasi, P. S. (2021). Bahwa Tujuan peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Percepatan Pencegahan Dan Percepatan Penanganan Stunting Terintegrasi.
- Halim, A. Y. (2022). Efektivitas Program Percepatan Penurunan Stunting. *Repository.Unhas.Ac.Id*.
- Hendryanni, A., & Susana, E. (2020). Pengembangan Aplikasi Mobile Health Berbasis Android Untuk Monitoring Dan Evaluasi Stunting. *Jurnal Sehat Mandiri*, 15(1), 24–32.
- Igirisa, Irawaty. (2022) Kebijakan Publik. Suatu tinjau teoritis dan Empiris. Tanah Air Beta. Yogyakarta
- Ilmiah, J., Dan, S., Anggreni, D., Lubis, L. A., & Kusmanto, H. (2022). Implementasi Program Pencegahan Stunting Di Puskesmas Dolok Sigompulon Kabupaten Padang Lawas Utara. *Jurnal Ilmiah Sosial Dan Humaniora Vol*, 1(2), 91–99.
- James W, Elston D, T. J. Et Al. (20 C.E.). Pengertian Koordinasi. *Andrew's Disease Of The Skin Clinical Dermatology*.
- Karida, Y. A., Yusran, R., Alhadi, Z., & Permana, I. (2023). Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi Di. 6(3), 206–212.
- Kurniasih, R., Kristian, A., Shidiq, M., Andri, J., Panzilion, P., Weti, W., & Sartika, A. (2022). Kerjasama Lintas Sektor Dalam Upaya Mencegah Stunting Di Rt 39 Emas Permata Sinabung. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (JIMAKUKERTA)*, 2(3), 587–591.
- Lian. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Kader Posyandu Cegah Stunting Di Desa Oelnasi Wilayah Kerja Puskesmas Tarus. 5, 1–14.
- Mea, J. I. (2020). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Pencegahan Stunting Terintegrasi (. 4(2), 46–59.
- Mudi, S. Di., Turtiantoro, & Erowati, D. (2018). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Dalam Penurunan Dan Penanggulangan Stunting Di Desa Longkey, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang Tahun 2021. *Jurnal Skripsi Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UNDIP*, 1(1), 1–13.

- Naningsih, H., Anwar, K. K., & Aswita, A. (2022). Pembinaan Kader Posyandu Dalam Pencegahan Stunting. *Ahmar Metakarya: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 68–72.
- Penelitian, L., Putri, R. N., & Sitindaon, R. S. E. (2023). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Stunting Di Puskesmas Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin. 23(3), 3125–3132.
- Permanasari, Y., Permana, M., Pambudi, J., Rosha, B. C., Susilawati, M. D., Rahajeng, E., Triwinarto, A., & Prasodjo, R. S. (2020). Tantangan Implementasi Konvergensi Pada Program Pencegahan Stunting Di Kabupaten Prioritas. *Media Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan*, 30(4), 315–328.
- Perpres. (2020). Peraturan Presiden No. 28. 1.
- Picauly, I. (2021). Pengaruh Pelaksanaan Aksi Konvergensi Stunting Terhadap Cakupan Program Intervensi Gizi Sensitif Di Propinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Pangan Gizi Dan Kesehatan*, 10(2), 71–85.
- Processing, S. (2009). Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting. *Signal Processing*, 1–7.
- Profil Statistik Kesehatan. (2019). *Profil Statistik Kesehatan 2019*. Profil Statistik Kesehatan.
- Rachman, T. (2018). Teori Kerjasama. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 10–27.
- Ramadhan, K., Noya, F., Aminuddin, A., & Setiawan, S. (2021). Assistance Of Human Development Cadres In Making Proposals For Convergence Prevention Of Stunting Activities. *Community Empowerment*, 6(5), 707–712.
- Sahroji, Q. N., Hidayat, R., & Nababan, R. (2022). Implementasi Kebijakan Dinas Kesehatan Dalam Penanganan Stunting Di Kabupaten Karawang. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 7(1), 34–39.
- Samrin, & Ismaidar. (2023). Evaluasi Manajemen Pencegahan Stunting Di Desa Paya Tampak Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat. *Jurnal AKMAMI*, 4(2), 157–167.
- Shauma, Udzu Nabila & Purbaningrum, D. G. (2022). Implementasi Kebijakan Percepatan Pencegahan Stunting. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(2), 97–104.
- Sherina. (N.D.). Penyebab Gizi Kurang. 1–12.
- Simanjuntak, H., Rusmandi, L., & Farelia, A. (2018). Penggunaan LCD Sebagai Monitoring Sistem Pada Kandang Bebek. *Seminar Nasional Sains Dan Teknologi*, 2(1), 8–15.
- Sinta Nuramalia, Agus Dedi, D. Y. (2020). Implementasi Kebijakan Pencegahan Stunting Kecamatan Kie. *Prodi Ilmu Administrasi Universitas Nusa Cendana Kupang*, 1–21.
- Sugiarto. (2016). Implementasi Program Pencegahan Dan Penanggulangan Stunting Di Kabupaten Bone Bolango (Studi Kasus Di Desa Ulantha Kecamatan Suwawa). 4(1), 1–23.
- Sunaryo, D. R., Candradewini, C., & Arifianti, R. (2022). Implementasi Kebijakan Percepatan Pencegahan Dan Penanggulangan Stunting Di Kabupaten Bandung. *Responsive*, 4(4), 205.